



**PUTUSAN**  
**Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, lahir di Labonu, tanggal 18 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pengugat;  
lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Nagasari, tanggal 1 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

Memperhatikan surat-surat terkait berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 17 AGUSTUS 2009 telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 31 DESEMBER 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak atau keturunan, Bernama: ANAK, perempuan, lahir tanggal, 17 AGUSTUS 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.-, tertanggal 31 DESEMBER 2012;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dalam keadaan rukun layaknya

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp*



keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan, komunikasi tidak bagus dan Temperamental;

6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang;

7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak bulan JULI tahun 2020 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu- satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat dan penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 17 AGUSTUS 2009 telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No -, tertanggal 31 DESEMBER 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT, tanggal 1 Juli 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT, tanggal 30 Juni 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, antara PARA PIHAK, tanggal 31 Desember 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama ANAK, tanggal 31 Desember 2012;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp



5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2013;

6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara PARA PIHAK, tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan para pihak sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat tempramen (pemarah), komunikasi tidak bagus, ada permasalahan kecil jadi besar, karena hal-hal kecil seperti itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dimarahi oleh Tergugat, Penggugat sering menangis karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat datang ke rumah minta maaf, karena sudah tidak kuat sering dimarahi dan sering bertengkar Penggugat dan Tergugat dulu pernah ingin berpisah namun masih bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa Bebandem, dan hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat;

2. Saksi II:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan para pihak sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat tempramen (pemarah), komunikasi tidak bagus, ada permasalahan kecil jadi besar, karena hal-hal kecil seperti itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dimarahi oleh Tergugat, Penggugat sering menangis karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat datang ke rumah minta maaf, karena sudah tidak kuat sering dimarahi dan sering bertengkar Penggugat dan Tergugat dulu pernah ingin berpisah namun masih bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa Bebandem, dan hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan para pihak agar dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bernama -, pada tanggal 17 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara para pihak yang menurut para saksi terjadi karena Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering memarahi Penggugat hingga sering bertengkar yang walaupun telah dimediasi tetap tidak bisa akur kembali. Hingga akhirnya para pihak telah pisah rumah sejak tahun 2020. Penggugat pun telah melakukan upacara *mepamit* untuk kembali ke rumah asalnya dan para pihak juga telah membuat surat pernyataan perceraian pada tanggal 20 Juli 2020 (*Vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara para pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi para

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu, dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama -, pada tanggal 17 Agustus 2009, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 31 Desember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan surat tercatat .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		